

TANGGUNG JAWAB DIREKSI LEMBAGA KEUANGAN BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Riantika Pratiwi¹, Irawan Harahap²

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

¹riantika@unilak.ac.id, ²irawan.hrp@gmail.com

Abstrak

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya meliputi pengumpulan dana dari masyarakat dan pendistribusiannya kembali kepada masyarakat, serta penyediaan jasa keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam semua kegiatan usahanya, termasuk pemberian pinjaman. Dalam bank yang beroperasi sebagai Perseroan Terbatas, Dewan Direksi adalah pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan. Sebagai pihak yang menyetujui pencairan kredit, Dewan Direksi bank bertanggung jawab penuh jika kredit yang dicairkan menjadi bermasalah di kemudian hari dan menjadi kredit macet, yang menyebabkan kerugian bagi bank. Bahkan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa Dewan Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perusahaan jika mereka lalai atau bersalah dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: Bank, Perseroan Terbatas, Dewan Direksi

Abstract

A bank is a financial institution whose business activities involve collecting funds from the public and redistributing them to the public, as well as providing financial services. The method used in this research is normative legal research. Law Number 10 of 1998 stipulates that banks are required to apply the principle of prudence in all their business activities, including credit distribution. In a bank in the form of a Limited Liability Company, the party authorized and fully responsible for the management of the company is the Board of Directors. As the party that provides approval for credit distribution, the bank's Board of Directors is obliged to be fully responsible if the credit distributed becomes problematic in the future and becomes a non-performing loan that causes losses to the bank. In fact, Law Number 40 of 2007 stipulates that the Board of Directors is fully personally responsible for company losses if they are at fault or negligent in carrying out their duties.

Keywords: Bank, Limited Liability Company, Board of Director

PENDAHULUAN

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dasar hukum yang mengatur tentang bank yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Kasmir, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan pelayanan jasa keuangan (Kasmir, 2012).

Dari definisi di atas, diketahui bahwa kegiatan usaha sebuah bank yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa. Bank menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito, dan giro dengan memberikan imbalan berupa uang, yang dikenal dengan istilah bunga bank, kepada masyarakat sesuai dengan jumlah nominal simpanannya. Masyarakat yang mempunyai kelebihan uang tentu merasa sangat terbantu dengan adanya bank karena keamanan uangnya terjamin apabila disimpan di bank dan bank juga memberikan imbalan berupa uang terhadap simpanannya tersebut (Sobana, 2012).

Setelah menghimpun dana, bank menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pinjaman dalam bentuk kredit dengan meminta imbalan berupa uang kepada masyarakat sesuai dengan jumlah nominal pinjamannya. Masyarakat yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya tentu merasa sangat terbantu dengan adanya bank karena dapat meminjam uang secara tunai yang pengembaliannya dapat dilakukan secara diangsur dengan jangka waktu tertentu sehingga pengembaliannya menjadi lebih ringan (Novira, 2024).

Dari berbagai jenis kegiatan usaha perbankan di atas, kegiatan penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang paling utama bagi sebuah bank. Hal ini dikarenakan bunga kredit yang dibayarkan oleh nasabah merupakan pendapatan bank yang paling besar, yang kemudian digunakan bank untuk membayar bunga simpanan nasabah, menjalankan kegiatan operasional bank, serta menjadi salah satu sumber keuntungan bagi bank. Akan tetapi, keuntungan yang besar berbanding lurus dengan tingkat risiko yang besar pula. Risiko yang umumnya terjadi dalam penyaluran kredit di bank dikenal dengan istilah kredit macet. Kredit macet adalah wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, yaitu nasabah tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit kepada bank sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit. Kredit macet sangat berpotensi dialami oleh sebuah bank karena bank meminjamkan uang kepada nasabah secara tunai sedangkan nasabah mengembalikannya kepada bank secara diangsur sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab penuh mengurus Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas di Pengadilan dan di luar Pengadilan, termasuk bank yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab Direksi lembaga keuangan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa salah satu dari Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Daerah, Koperasi, atau Perseroan Terbatas. Pada tahun 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 direvisi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengalami perubahan. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Organ Perseroan Terbatas (PT) terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perusahaan yang mempunyai kewenangan tertinggi di perusahaan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan. Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab penuh mengurus perusahaan serta mewakili perusahaan di Pengadilan dan di luar Pengadilan. Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap perusahaan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan (Nadapdap, 2020).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam semua kegiatan usahanya, termasuk kegiatan penyaluran kredit.

Oleh karena itu, dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank harus menerapkan langkah-langkah yang tidak merugikan usahanya dan juga tidak merugikan hak nasabah yang mempercayakan uangnya disimpan di bank. Hal ini dikarenakan uang yang disalurkan bank dalam bentuk kredit tersebut merupakan uang masyarakat yang disimpan di bank atas dasar kepercayaan, sehingga bank harus terus menjaga tingkat kesehatannya dan kepercayaan masyarakat padanya.

Dalam menyalurkan kredit, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang akurat atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kredit. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum menyalurkan kredit, bank harus melakukan penilaian yang akurat terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah.

Analisa kredit yang akurat sangat menentukan kualitas kredit dan target pengembalian dana kredit. Apabila analisa terhadap persyaratan kredit calon nasabah dilakukan dengan benar oleh karyawan bank pada bagian kredit dan diawasi dengan baik oleh Direksi bank, maka target pengembalian kredit akan berjalan dengan lancar dari awal hingga lunas.

Terjadinya kredit macet yang dialami oleh bank sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pada perusahaan perbankan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan ialah Direksi.

Berdasarkan Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur bahwa pengurusan Perseroan Terbatas (PT) wajib dilaksanakan Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur bahwa Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas (PT) apabila Direksi bersalah atau Direksi lalai menjalankan tugas.

Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perusahaan apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas. Artinya, sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam penyaluran kredit, maka Direksi bank wajib bertanggung jawab penuh apabila kredit yang disalurkan bermasalah di kemudian hari dan menjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian bagi bank.

KESIMPULAN

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan pelayanan jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam semua kegiatan usahanya, termasuk kegiatan penyaluran kredit. Pada

bank yang berbentuk Perseroan Terbatas, pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan ialah Direksi. Sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam penyaluran kredit, maka Direksi bank wajib bertanggung jawab penuh apabila kredit yang disalurkan bermasalah di kemudian hari dan menjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian bagi bank. Bahkan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perusahaan apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Shandy Utama. "Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama. "Digitalisasi Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Justisia*, Volume 6, Nomor 2, 2021.
- Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Bekasi: Jala Permata Aksara, 2020.
- Dadang Husen Sobana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Elyana Novira. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sandra Dewi, Hasnati, dan Andrew Shandy Utama. "Penyelesaian Kredit Macet terhadap Debitur pada Bank Perkreditan Rakyat". *ANDREW Law Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2023.